

**PERUBAHAN KEDUA-DAFTAR CALON TETAP-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2018**

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 56/HK.3.1-Kpt/17/Prov/X/2018, 7 HLM

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 56/HK.3.1-Kpt/17/Prov/X/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR: 44/HK.3.1-KPT/17/PROV/X/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk menindaklanjuti Surat dari DPP Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) Provinsi Bengkulu Nomor: 07.34/DPP PKP INDONESIA/BN/X/2018 dan Surat dari DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Bengkulu Nomor: 196/K/AG-PKS/1440 yang substansinya memberitahukan adanya calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari partai masing-masing tersebut yang meninggal dunia;
Bahwa untuk melaksanakan Surat KPU Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 angka 2. KPU Provinsi Bengkulu telah melaksanakan Rapat Pleno penentuan status pencalonan anggota DPRD Provinsi Bengkulu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Negara RI Nomor 11 Tahun 2008; UU RI Nomor 14 Tahun 2008; UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU RI Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1305); Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Keputusan KPU Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 56/HK.3.1-Kp/17/PROV/XI/2018 diatur tentang Penetapan Perubahan DCT Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan 1 Partai Keadilan Sejahtera dan Daerah Pemilihan 7 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Perubahan DCT Anggota DPRD Provinsi Bengkulu terlampir dalam keputusan ini sebagaimana tertuang dalam Model DCT DPRD Provinsi.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 26 November 2018;

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 56/HK.3.1-Kpt/17/Prov/X/2018 Tahun 2018 Perubahan Kedua Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 44/HK.3.1-KPT/17/PROV/X/2018 Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 **terkait dengan** perubahan DCT Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dalam Pemilu Tahun 2019, sebagai berikut : 1. Mencoret Calon yang meninggal dunia atas nama Dr. Hj. Netty Herawati, DHSM, M.Si dari Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Bengkulu pada Daerah Pemilihan Bengkulu 1 (Kota Bengkulu) dan 2. Mencoret Calon yang meninggal dunia atas nama Dameria R. Sipayung, S.H dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia Provinsi Bengkulu pada Daerah Pemilihan Bengkulu 7 (Kabupaten Seluma)
- Lampiran 4 halaman.